

*Dampak Psikologis Pada Korban Kekerasan Seksual
Di Lingkungan Kampus.*



Disusun Oleh:

1. Imelda Triadhari
2. Masriah
3. Rosnia Dwi Rahayu

**PUSAT STUDI GENDER DAN ANAK
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI CIREBON**

2024

Dampak Psikologis Pada Korban Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kampus.

Imelda Triadhari¹, Masriah², Rosnia Dwi Rahayu³

IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Email: imeldatriadhari@gmail.com¹, masriah057@gmail.com²,
rosniadwirahayu6@gmail.com³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengalaman mendalam mahasiswi korban kekerasan seksual di lingkungan kampus IAIN Syekh Nurjati Cirebon melalui pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi. Metode ini dipilih karena mampu menggali makna subjektif dan dampak psikologis yang dialami korban. Subjek penelitian terdiri dari 9 partisipan yang dipilih menggunakan purposive sampling dari berbagai jurusan, seperti Bimbingan Konseling Islam, Ekonomi Syariah, Tadris Bahasa Inggris, Sejarah Peradaban Islam, dan Perbankan Syariah. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif, dengan fokus pada pengalaman dan perasaan korban serta observasi terhadap reaksi emosional mereka selama wawancara. Penelitian ini mematuhi prinsip-prinsip etika penelitian kualitatif, termasuk menjaga kerahasiaan identitas partisipan dan memperoleh persetujuan tertulis sebelum penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para korban mengalami berbagai dampak psikologis, seperti trauma, kecemasan, dan depresi, yang mempengaruhi kehidupan akademik dan sosial mereka. Korban juga mengungkapkan harapan agar kampus lebih serius dalam menangani kasus kekerasan seksual melalui sistem perlindungan yang lebih baik dan sanksi yang tegas bagi pelaku. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya peningkatan kesadaran mengenai kekerasan seksual dan pemulihan psikologis bagi korban di lingkungan akademik.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual; PSGA; Pengalaman Korban; Dampak Psikologis; Kampus.

ABSTRACT

This research aims to understand the in-depth experiences of female students who are victims of sexual violence on the campus of IAIN Syekh Nurjati Cirebon through a qualitative approach using phenomenological methods. This method was chosen because it is able to explore the subjective meaning and psychological impact experienced by the victim. The research subjects consisted of 9 participants who were selected using purposive sampling from various departments, such as Islamic Counseling Guidance, Sharia Economics, English Tadris, History of Islamic Civilization, and Sharia Banking. Data was collected through in-depth interviews and participant observation, focusing on the victims' experiences and feelings as well as observing their emotional reactions during the interviews. This study complied with the ethical principles of qualitative research, including maintaining the confidentiality of participants' identities and obtaining written informed consent prior to the study. The research results showed that the victims experienced various psychological

impacts, such as trauma, anxiety, and depression, which affected their academic and social lives. The victim also expressed the hope that the campus would be more serious in handling cases of sexual violence through a better protection system and strict sanctions for perpetrators. This research recommends the importance of increasing awareness about sexual violence and psychological recovery for victims in the academic environment.

Keywords: Sexual Violence; PSGA; Victim Experience; Psychological Impact; Campus

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Kekerasan seksual di lingkungan kampus bukanlah isu baru, namun kesadaran akan masalah ini semakin meningkat seiring dengan berbagai kampanye anti-kekerasan seksual yang digalakkan di media sosial maupun di berbagai institusi pendidikan. Kampus, yang seharusnya menjadi tempat untuk menumbuhkan pengetahuan dan mengembangkan potensi mahasiswa, ternyata tidak lepas dari ancaman kekerasan seksual yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kuasa lebih tinggi, seperti dosen, staf kampus, atau senior mahasiswa. Di Indonesia, kasus-kasus kekerasan seksual di kampus sering kali tidak dilaporkan karena berbagai alasan, termasuk rasa malu, ketakutan akan balasan dari pelaku, serta kurangnya dukungan dari pihak kampus (Rizkiana, 2020). Kondisi ini menyebabkan banyak korban memilih untuk menyimpan pengalaman traumatis mereka, yang pada akhirnya berakibat buruk terhadap kesehatan mental mereka.

Dampak psikologis yang ditimbulkan dari kekerasan seksual sangat kompleks dan bervariasi, tergantung pada pengalaman korban dan lingkungan yang mendukung pemulihan mereka. Menurut penelitian Indrawati (2021), korban kekerasan seksual di kampus sering kali menunjukkan gejala gangguan mental seperti kecemasan, depresi, hingga gangguan stres pascatrauma (PTSD). Korban juga sering merasa terisolasi, kehilangan kepercayaan diri, dan mengalami penurunan motivasi akademik. Beberapa korban bahkan memilih untuk mengundurkan diri dari pendidikan mereka karena tidak mampu menghadapi tekanan psikologis yang terus menghantui mereka. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa dampak psikologis tidak hanya dirasakan oleh korban langsung, tetapi juga oleh orang-orang di sekitar mereka, seperti teman dan keluarga yang mengetahui kejadian tersebut.

Salah satu masalah utama yang memperparah dampak psikologis ini adalah minimnya dukungan dari institusi kampus. Banyak kampus di Indonesia belum memiliki mekanisme yang efektif dalam menangani laporan kekerasan seksual, baik dalam bentuk kebijakan yang jelas maupun layanan pendukung bagi korban. Saraswati (2019) menyebutkan bahwa mayoritas kampus masih menempatkan beban pembuktian pada korban, yang menyebabkan korban enggan melapor karena takut tidak akan dipercaya atau bahkan disalahkan atas kejadian tersebut. Selain itu, korban sering kali dihadapkan pada stigma sosial yang menyebabkan mereka dijauhi oleh teman-teman dan lingkungannya, yang semakin memperburuk kondisi mental mereka.

Lebih lanjut, penelitian dari Aisyah (2020) menemukan bahwa dalam beberapa kasus, pelaku kekerasan seksual di kampus adalah individu yang

memiliki otoritas dan relasi kuasa yang tidak seimbang dengan korban. Hal ini membuat korban merasa tidak berdaya untuk melawan atau melaporkan kejadian yang mereka alami. Situasi ini menciptakan trauma yang mendalam, di mana korban merasa terjebak dalam kondisi yang tidak bisa mereka kendalikan. Mereka juga sering kali kehilangan rasa percaya pada institusi pendidikan yang seharusnya melindungi mereka, karena kampus dianggap lebih peduli pada reputasi daripada keadilan bagi korban.

Kekerasan seksual di kampus tidak hanya berdampak pada korban secara individual, tetapi juga menciptakan suasana yang tidak aman bagi seluruh komunitas kampus. Ketakutan akan menjadi korban berikutnya dapat mempengaruhi kehidupan sosial dan akademik mahasiswa lainnya. Oleh karena itu, penting bagi institusi pendidikan tinggi untuk tidak hanya menangani kasus kekerasan seksual secara reaktif, tetapi juga proaktif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi semua mahasiswa. Kampus perlu membangun sistem pelaporan yang aman dan terpercaya, serta menyediakan akses terhadap konseling dan layanan pemulihan bagi korban kekerasan seksual (Aisyah, 2020).

Dengan demikian, penelitian ini akan membahas secara mendalam dampak psikologis yang dialami korban kekerasan seksual di lingkungan kampus, serta mengeksplorasi tentang cara kampus dapat lebih responsif dalam menangani dan mencegah kekerasan seksual di masa depan. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi institusi pendidikan dalam membentuk kebijakan yang lebih baik dalam menangani kasus kekerasan seksual, serta memberi panduan bagi dukungan psikologis yang dibutuhkan oleh korban.

B. Rumusan masalah

1. Apa pengertian dari pelecehan seksual?
2. Faktor apa saja yang menjadi penyebab pelecehan seksual?
3. Apa saja dampak psikologis yang dialami oleh korban pelecehan seksual?
4. Bagaimana solusi dan pencegahan yang akan diberikan?

C. Tujuan penelitian

1. Memahami arti dari pelecehan seksual.
2. Mengetahui faktor penyebab pelecehan seksual.
3. Mengetahui apa saja dampak psikologis yang dialami oleh korban pelecehan seksual.
4. Memahami apa saja solusi dan pencegahan yang akan diberikan.

D. Manfaat penelitian

1. Peningkatan Kesadaran: Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran di kalangan mahasiswa, dosen, dan pihak kampus mengenai isu kekerasan seksual dan dampaknya terhadap korban, sehingga mendorong lingkungan yang lebih aman dan mendukung.
2. Dasar untuk Kebijakan: Hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi institusi pendidikan dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik dalam menangani dan mencegah kekerasan seksual, termasuk sistem pelaporan yang jelas dan dukungan psikologis bagi korban.
3. Dukungan Psikologis: Penelitian ini menyoroti pentingnya dukungan psikologis bagi korban, yang dapat membantu institusi dalam menyediakan layanan yang diperlukan untuk pemulihan emosional dan mental korban.
4. Peningkatan Penelitian Lanjutan: Penelitian ini dapat menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut mengenai kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, serta dampak jangka panjangnya terhadap korban, sehingga memperkaya literatur yang ada.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual dapat diartikan sebagai perilaku atau tindakan yang bersifat seksual yang tidak diinginkan oleh korban, sehingga menyebabkan ketidaknyamanan, rasa malu, atau perasaan terintimidasi. Pelecehan seksual bisa terjadi di berbagai situasi, seperti di lingkungan kerja, sekolah, atau ruang publik, dan melibatkan kata-kata, isyarat tubuh, atau kontak fisik. Menurut Syafri Harto (2019), pelecehan seksual sering kali tidak dipandang sebagai kekerasan yang serius karena sering kali tindakan tersebut dilihat sebagai sesuatu yang ringan atau hanya lelucon, padahal dampaknya bisa merusak psikologis korban secara mendalam (Harto, 2019).

Dalam ranah hukum, pelecehan seksual mulai mendapatkan perhatian di Indonesia dengan adanya regulasi yang lebih ketat seperti UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pelecehan seksual, menurut undang-undang ini, mencakup segala bentuk kekerasan yang terkait dengan seksualitas, baik fisik maupun non-fisik (Putri & Setiawan, 2023). Menurut UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), pelecehan seksual didefinisikan sebagai segala bentuk tindakan yang menyerang kehormatan seseorang, terutama yang berkaitan dengan seksualitas, baik yang dilakukan secara fisik maupun non-fisik. Pelecehan seksual mencakup berbagai perilaku, seperti komentar seksual, sentuhan yang tidak diinginkan, hingga serangan seksual yang lebih serius.

Menurut American Psychological Association (APA), pelecehan seksual melibatkan berbagai perilaku, mulai dari komentar yang tidak pantas, kontak fisik, hingga tindakan yang lebih agresif seperti pemaksaan hubungan seksual (APA, 2016). Dalam konteks sosial, pelecehan seksual sering kali terjadi dalam situasi di mana terdapat ketidakseimbangan kekuasaan antara pelaku dan korban. Hal ini sering terjadi di tempat kerja, lingkungan akademik, serta di ruang publik (Fitzgerald, 2022). Selain itu, pelecehan seksual juga dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pelecehan verbal, fisik, dan digital.

Menurut Fitzgerald dan Cortina (2022) mengklasifikasikan pelecehan seksual menjadi dua bentuk utama: *quid pro quo* (imbalan seksual untuk keuntungan tertentu) dan pelecehan lingkungan (lingkungan kerja atau belajar yang mengandung perilaku seksual yang merugikan). Pelecehan seksual dapat terjadi di tempat kerja, di ruang publik, atau bahkan di lingkungan pribadi dan sering kali menyebabkan trauma psikologis pada korban.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) IAIN Syekh Nurjati Cirebon, kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan dalam dua tahun terakhir. Pada tahun

2023, tercatat ada lima kasus kekerasan seksual yang dilaporkan, sedangkan pada tahun 2024 hingga September, terdapat empat kasus yang dilaporkan. Dari segi distribusi kasus per bulan, kasus tertinggi terjadi pada bulan September di kedua tahun tersebut dengan dua kasus per bulannya.

Analisis data kasus kekerasan seksual dari PSGA menunjukkan bahwa pada tahun 2023, terjadi lima kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus, dengan rincian satu kasus pada bulan Juli, dua kasus pada bulan September, satu kasus pada bulan November, dan satu kasus pada bulan Desember. Sedangkan pada tahun 2024, hingga bulan September, tercatat ada empat kasus yang dilaporkan, yaitu satu kasus pada bulan Januari, satu kasus pada bulan Juli, satu kasus pada bulan Agustus, dan dua kasus pada bulan September.

Jika dilihat dari distribusi korban berdasarkan jurusan, korban paling banyak berasal dari jurusan Sejarah Peradaban Islam dengan tiga korban, diikuti oleh Bimbingan Konseling Islam dan Ekonomi Syariah yang masing-masing memiliki dua korban. Korban lainnya berasal dari jurusan Tadris Bahasa Inggris dan Perbankan Syariah, masing-masing satu korban.

Sementara itu, dari segi pelaku, data menunjukkan bahwa kekerasan seksual dilakukan oleh individu dari berbagai latar belakang. Pelaku terdiri dari dosen (1 orang), mahasiswa dari Hukum Tata Negara (2 orang), mahasiswa Perbankan Syariah (1 orang), mahasiswa Tadris Bahasa Indonesia (1 orang), mahasiswa Ekonomi Syariah (1 orang), dan tiga orang pelaku dari luar kampus. Hal ini mengindikasikan bahwa kekerasan seksual di lingkungan kampus tidak hanya dilakukan oleh sesama mahasiswa, namun juga oleh tenaga pendidik dan pihak eksternal yang mungkin memiliki akses ke dalam kampus.

B. Faktor Penyebab Pelecehan seksual.

1. Faktor individu ketidakseimbangan kekuasaan

Salah satu penyebab utama pelecehan seksual adalah ketidakseimbangan kekuasaan antara pelaku dan korban. Pelaku yang memiliki kekuasaan lebih besar seringkali menggunakan posisi mereka untuk memaksa atau memanipulasi korban. Misalnya, di lingkungan kerja atau akademis, atasan atau dosen dapat menggunakan jabatannya untuk mengeksploitasi bawahannya atau mahasiswa. Menurut teori ketidakseimbangan kekuasaan, pelaku sering kali menggunakan posisinya untuk memanipulasi korban (Pina, Gannon, & Saunders, 2009). Faktor-faktor seperti sikap seksis, pandangan merendahkan terhadap gender, dan kontrol atas lingkungan juga memicu perilaku pelecehan seksual. Pelaku sering kali memanfaatkan posisinya yang lebih kuat atau lebih berpengaruh untuk mengendalikan atau mengeksploitasi korban. Ini terlihat jelas di lingkungan kerja dan pendidikan, di mana pelaku sering kali adalah atasan atau figur otoritas yang memiliki kekuasaan lebih besar dibandingkan dengan korban (Maulana & Kusuma, 2021).

2. Faktor Situasional

Pelecehan seksual sering kali dipicu oleh situasi di mana terdapat celah dalam aturan atau norma sosial yang memungkinkan pelaku untuk bertindak tanpa konsekuensi. Lingkungan kerja atau akademik dengan kebijakan yang longgar terkait perilaku antarpribadi atau hierarki yang kaku sering kali meningkatkan risiko pelecehan (Cortina & Magley, 2022). Kurangnya kesadaran akan hukum yang mengatur pelecehan seksual juga turut menjadi faktor pendorong. Banyak pelaku yang tidak memahami konsekuensi hukum dari tindakan mereka atau merasa aman karena rendahnya pelaporan. Dalam beberapa budaya atau komunitas, perilaku seksual yang tidak pantas sering kali dinormalisasi, baik melalui media, sosialisasi, maupun dalam interaksi sehari-hari. Hal ini menyebabkan pelaku merasa bahwa perilaku mereka dapat diterima.

3. Faktor Struktural Budaya patriarki dan ketidaksetaraan gender

Budaya patriarki, yang menempatkan laki-laki dalam posisi dominan atas perempuan, juga menjadi faktor pendorong pelecehan seksual. Sistem ini memperkuat ketidaksetaraan gender dan mempromosikan pemikiran bahwa laki-laki memiliki hak untuk mendominasi perempuan. Patriarki juga berperan dalam tingginya angka pelecehan seksual. Sistem sosial yang memberikan kekuasaan lebih besar kepada laki-laki dibandingkan perempuan dapat menciptakan lingkungan di mana pelecehan menjadi hal yang lazim (Connell, 2022). Selain itu, norma-norma sosial yang cenderung menyalahkan korban dan melindungi pelaku juga memperparah situasi (Kelly & Radford, 2022). Budaya yang cenderung menormalkan atau menyepelekan tindakan kekerasan seksual juga berperan dalam maraknya kasus pelecehan seksual. Hal ini didukung oleh studi yang menunjukkan bahwa pelaku sering merasa tindakannya sah atau tidak serius karena adanya pembenaran sosial yang menyalahkan korban atau bahkan memaafkan perilaku pelaku (Widyastuti, 2020). Selain itu, ketidakadilan gender dan stereotip yang merendahkan perempuan membuat perempuan lebih rentan menjadi korban pelecehan (Herlina, 2022).

C. Dampak Psikologis

Dampak psikologis dari pelecehan seksual sangat luas, memengaruhi berbagai aspek kehidupan korban seperti dibawah ini:

1. Trauma Psikologis

Korban pelecehan seksual sering kali mengalami trauma psikologis yang mendalam, termasuk gangguan stres pascatrauma (PTSD), depresi, kecemasan, dan hilangnya rasa percaya diri (Jordan, 2022). Penelitian oleh Campbell (2016) menunjukkan bahwa pelecehan seksual berulang dapat menyebabkan efek traumatis yang berkepanjangan, yang mempengaruhi hubungan interpersonal dan fungsi sosial korban. Banyak korban mengalami trauma berkepanjangan yang dapat

berkembang menjadi gangguan stres pasca-trauma (PTSD). PTSD melibatkan kilas balik, mimpi buruk, dan ketakutan yang intens terhadap situasi yang mengingatkan mereka pada kejadian tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan korban kekerasan seksual, dampak psikologis yang dirasakan sangat bervariasi, namun mayoritas korban mengalami trauma, kecemasan, dan depresi yang cukup parah. Korban dari jurusan Bimbingan Konseling Islam menyatakan bahwa dia sering mengalami mimpi buruk, sulit berkonsentrasi di kelas, dan bahkan merasa ingin berhenti kuliah seperti pada keterangan berikut:

"Saya mengalami kecemasan yang berlebihan. Setiap kali harus masuk kampus, saya merasa sangat takut. Tidur saya pun tidak pernah nyenyak, sering mimpi buruk. Rasanya seperti ada bayangan yang selalu menghantui. Di kelas, saya merasa sulit untuk berkonsentrasi, bahkan sering kali saya merasa ingin berhenti kuliah." (SA Mahasiswa bimbingan konseling - Wawancara tanggal 17 September 2024).

Dari wawancara ini, terlihat jelas bahwa dampak psikologis yang dirasakan oleh para korban sangat serius dan mempengaruhi kehidupan mereka baik secara akademis maupun sosial. Trauma ini memengaruhi kesehatan mental dan fisik, seperti kesulitan tidur dan sering mengalami mimpi buruk. Hal ini selaras dengan penelitian yang menunjukkan bahwa kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dapat menimbulkan gangguan kecemasan dan depresi pada korban hingga gangguan stres pasca trauma (*Post-Traumatic Stress Disorder*) (Ali & Smith, 2020).

2. Disfungsi Emosional

Korban pelecehan seksual juga sering mengalami disfungsi emosional, seperti ketidakmampuan untuk mempercayai orang lain, perasaan malu yang mendalam, serta ketakutan yang berlebihan (Fitzgerald et al., 2022). Dampak ini biasanya semakin parah jika korban tidak mendapatkan dukungan psikologis yang memadai atau menghadapi tekanan sosial untuk tetap diam. Korban sering kali mengalami penurunan harga diri, merasa diri mereka tidak berharga, atau bahwa mereka pantas menerima pelecehan yang mereka alami. Hal ini dapat berdampak buruk pada kehidupan sosial dan profesional korban. Korban pelecehan seksual sering kali mengalami depresi, kecemasan, dan perasaan tidak berdaya. Mereka mungkin mengalami perasaan malu, bersalah, atau bahkan menyalahkan diri sendiri atas apa yang terjadi. Studi menunjukkan bahwa korban pelecehan seksual lebih rentan terhadap gangguan kesehatan mental seperti depresi mayor dan gangguan kecemasan. Korban dari Ekonomi Syariah merasakan rasa malu dan kehilangan kepercayaan diri, hingga memilih untuk menarik diri dari pergaulan seperti yang dijabarkan:

"Saya merasa sangat malu dan bersalah, meskipun saya tahu ini bukan salah saya. Perasaan trauma itu selalu ada, terutama ketika bertemu dengan teman-teman atau dosen. Saya kehilangan kepercayaan diri, bahkan untuk berbicara dengan orang lain rasanya sangat

sulit. Saya jadi lebih tertutup dan sering mengurung diri di kamar." (AP korban dari jurusan Ekonomi Syariah - wawancara 17 September 2024).

Korban dari Ekonomi Syariah mengungkapkan rasa malu dan bersalah meskipun menyadari bahwa kejadian tersebut bukanlah kesalahannya. Kondisi ini menyebabkan korban menjadi lebih tertutup dan enggan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Rasa malu yang dialami korban kekerasan seksual sering kali muncul sebagai akibat dari stigma sosial yang salah terhadap korban (Johnson, 2019).

3. Gangguan Fisik

Selain dampak psikologis, pelecehan seksual juga dapat menyebabkan masalah fisik seperti gangguan tidur, gangguan makan, serta penurunan kesehatan secara umum (Street et al., 2022). Stress yang berkepanjangan akibat pelecehan sering kali memicu respon fisiologis yang negatif, termasuk peningkatan risiko penyakit kardiovaskular (Crofford, 2022). Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2022) menemukan bahwa pelecehan seksual di lingkungan kerja memiliki dampak yang luas terhadap kesehatan mental korban, terutama perempuan, yang mengalami penurunan kualitas hidup dan produktivitas kerja karena rasa takut dan tertekan yang terus-menerus (Setiawan, 2022).

4. Gangguan Sosial

Selain itu, korban juga sering kali mengalami gangguan sosial seperti: korban merasa malu, merasa bersalah, dan mengalami penurunan harga diri. Ketakutan akan stigma sosial dan tidak mendapatkan dukungan dari lingkungan sekitar juga membuat banyak korban enggan untuk melaporkan pelecehan yang dialaminya (Sari & Wulandari, 2021). Dampak jangka panjang lainnya bisa berupa isolasi sosial dan kesulitan dalam menjalin hubungan interpersonal yang sehat akibat rasa ketidakpercayaan terhadap orang lain (Putri, 2020).

Korban dari Sejarah Peradaban Islam bahkan menyatakan bahwa dia mengalami depresi berat dan sempat berpikir untuk menyerah pada keadaan seperti pada pernyataan berikut

"Dampaknya cukup berat. Saya jadi depresi, merasa dunia ini gelap dan tidak ada yang memahami apa yang saya rasakan. Ada saat-saat di mana saya berpikir untuk menyerah karena ngerasa ga ada yang peduli sama saya dan ngerasa udah buruk bgt. Namun, bantuan dari PSGA sangat membantu saya untuk sedikit demi sedikit bangkit kembali." (PS Mahasiswa dari jurusan SPI - Wawancara 17 September 2024).

Korban dari Sejarah Peradaban Islam menggambarkan kondisinya sebagai depresi berat yang membuatnya merasa putus asa dan berpikir untuk menyerah. Namun, bantuan dari PSGA membantu korban untuk mulai bangkit secara perlahan. Ini menunjukkan pentingnya dukungan dari institusi untuk memberikan perawatan psikologis dan pendampingan kepada korban (Lewis et al., 2021).

D. Solusi

Solusi untuk mengatasi pelecehan seksual memerlukan pendekatan yang komprehensif, mencakup aspek hukum, sosial, dan psikologis.

1. Pendekatan Hukum

Penegakan hukum yang kuat sangat penting dalam menangani kasus pelecehan seksual. Di Indonesia, Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Penghapusan Kekerasan Seksual merupakan salah satu instrumen hukum yang memberikan perlindungan kepada korban dan sanksi tegas bagi pelaku (Komnas Perempuan, 2022). Hukum yang jelas dan efektif dapat memberikan efek jera kepada pelaku dan perlindungan bagi korban. Penegakan hukum yang tegas sangat penting untuk memberikan efek jera kepada pelaku. Undang-undang seperti UU TPKS harus ditegakkan secara konsisten untuk memastikan bahwa pelaku mendapatkan hukuman yang sesuai. Penegakan regulasi yang lebih kuat dan perlindungan hukum yang lebih jelas bagi korban sangat diperlukan. Adanya kebijakan anti-pelecehan yang tegas, baik di tempat kerja maupun di ruang publik, juga dapat mengurangi risiko terjadinya pelecehan seksual (Widyastuti, 2020).

2. Dukungan Psikologis

Salah satu langkah penting dalam membantu korban pelecehan seksual adalah menyediakan pendampingan psikologis. Konseling dan terapi dapat membantu korban mengatasi trauma dan kembali pada kehidupan yang normal. Terapi trauma, seperti Cognitive Behavioral Therapy (CBT), telah terbukti efektif dalam membantu korban mengatasi dampak psikologis pelecehan seksual (Foa & Rothbaum, 2016). Layanan konseling yang diberikan oleh institusi pendidikan atau tempat kerja dapat membantu korban untuk memulihkan kondisi mentalnya dan memberikan ruang aman bagi korban untuk berbicara tanpa takut akan stigma atau pembalasan (Nugroho, 2023). Hal ini sesuai dengan yang disampaikan korban yang merasa terbantu karena peran psga:

"PSGA banyak membantu saya, terutama dalam memberi akses ke konseling psikologis. Perlahan-lahan saya mulai belajar untuk menyembuhkan diri. Saya bersyukur ada pihak yang benar-benar peduli dan tidak menghakimi saya." (DA Mahasiswa dari Tadris Bahasa Inggris - Wawancara 17 September 2024).

Peran PSGA dalam pemulihan korban PSGA IAIN Syekh Nurjati Cirebon berperan penting dalam membantu korban kekerasan seksual melalui konseling psikologis dan dukungan moral. Para korban yang mendapatkan bantuan dari PSGA melaporkan adanya perbaikan dalam kondisi psikologis mereka. Meskipun trauma masih ada, mereka mulai merasakan kekuatan untuk bangkit dan melanjutkan kehidupan akademis mereka. Korban-korban ini juga merasa terbantu dalam memahami hak-hak mereka, sehingga mereka tidak lagi merasa sendirian dalam menghadapi situasi yang sulit.

Korban dari Bimbingan Konseling Islam juga mengungkapkan harapannya agar kampus menyediakan konseling rutin bagi korban dan memperbaiki regulasi

terkait sanksi bagi pelaku. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan kampus yang aman dan mendukung korban dalam proses pemulihan mereka (Ward & Squires, 2018).

Dukungan dari PSGA telah memberikan dampak positif bagi korban, terutama dalam memberikan akses kepada konseling psikologis dan pendampingan hukum. Korban dari Sejarah Peradaban Islam mengakui bahwa meskipun trauma masih ada, dukungan dari PSGA membuatnya merasa lebih kuat dan tidak sendirian. Ini menunjukkan betapa pentingnya peran PSGA dalam mendampingi korban dan memberikan dukungan moral yang mereka butuhkan.

3. Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat

Salah satu solusi jangka panjang untuk mengurangi pelecehan seksual adalah melalui pendidikan yang meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender dan hak asasi manusia (Flood, 2022). Program pendidikan di sekolah dan tempat kerja sangat penting untuk membentuk budaya yang lebih menghargai dan menghormati privasi serta batas-batas personal (Rahman & Kusuma, 2021).

Program-program edukasi di sekolah, tempat kerja, dan masyarakat umum harus diarahkan untuk mengurangi stereotip gender yang menjadi akar masalah pelecehan seksual. Pelatihan kesadaran gender dapat membantu masyarakat memahami pentingnya menghormati hak-hak seksual setiap individu dan mengurangi perilaku yang dapat berujung pada pelecehan. Ini dapat dilakukan di tempat kerja, sekolah, atau melalui kampanye publik.

E. Pencegahan

Upaya pencegahan pelecehan seksual perlu dilakukan secara sistematis, dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat.

1. Kebijakan di Kampus

Institusi seperti sekolah, universitas, dan tempat kerja harus menerapkan kebijakan "zero tolerance" terhadap pelecehan seksual. Kebijakan ini harus mencakup prosedur pelaporan yang jelas dan penanganan kasus secara transparan. Membuat dan menerapkan kebijakan anti-pelecehan yang tegas di tempat kerja adalah langkah penting dalam pencegahan (Rahman, 2023). Kebijakan ini harus mencakup prosedur pelaporan yang aman dan kerahasiaan bagi korban, serta pelatihan berkala untuk seluruh staf terkait isu pelecehan seksual. Sebagian besar korban mengungkapkan harapan mereka agar kampus lebih serius dalam menangani kasus kekerasan seksual. Mereka menginginkan adanya sistem perlindungan yang lebih baik bagi korban, sanksi yang tegas bagi pelaku, serta sosialisasi yang lebih intensif mengenai hak-hak mahasiswa terkait kekerasan seksual. Selain itu, beberapa korban juga menekankan pentingnya perubahan budaya di kampus, di mana lingkungan akademis diharapkan lebih mendukung

korban dan tidak menyalahkan mereka atas kejadian yang menimpa. Seperti yang disampaikan oleh salah satu korban dari perbankan syariah yaitu:

"Harapan saya adalah agar kampus lebih serius menangani masalah ini. Saya berharap kampus bisa memperkuat sistem perlindungan bagi korban, dan juga memberikan sanksi tegas kepada pelaku. Penting juga bagi kampus untuk lebih sering melakukan sosialisasi agar mahasiswa tahu hak-haknya dan tidak takut melapor jika mengalami kekerasan seksual." (AH Mahasiswa dari jurusan Perbankan syariah - Wawancara 17 September 2024).

Dalam wawancara, sebagian besar korban menyampaikan harapan mereka agar kampus lebih serius menangani kasus kekerasan seksual. Korban dari Perbankan Syariah menyebutkan pentingnya kampus memperkuat sistem perlindungan bagi korban dan memberikan sanksi tegas kepada pelaku. Saran ini sejalan dengan rekomendasi dari Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (2021), yang menekankan perlunya regulasi yang kuat di institusi pendidikan untuk melindungi korban.

2. Pendidikan seksual

Penting untuk memberikan edukasi seksual sejak usia dini mengenai batasan-batasan pribadi dan hak untuk berkata "tidak" terhadap perilaku yang tidak diinginkan. Pendidikan ini dapat meningkatkan kesadaran akan batasan tubuh dan mengurangi kerentanan terhadap pelecehan seksual.

Mengintegrasikan pendidikan tentang gender, hak seksual, dan hubungan yang sehat dalam kurikulum sekolah dapat membantu mencegah pelecehan seksual di usia dini. Edukasi mengenai batasan dan persetujuan harus diajarkan kepada siswa untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menghormati orang lain (Banyard et al., 2022).

3. Kampanye Kesadaran Publik

Kampanye publik yang efektif dapat membantu mengubah norma sosial yang mendukung pelecehan seksual. Kampanye semacam ini harus berfokus pada memberikan informasi yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan pelecehan seksual, bagaimana mencegahnya, dan bagaimana cara melaporkannya (WHO, 2013). Selain itu, penting untuk melibatkan media dalam menyebarkan informasi dan melawan narasi yang menyalahkan korban. Media memiliki peran penting dalam menyebarkan pesan anti-pelecehan seksual dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Kampanye melalui media sosial, televisi, dan platform digital dapat memperluas jangkauan edukasi dan membantu mengubah budaya yang mendukung pelecehan. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Korban dari jurusan Ekonomi Syariah yaitu:

"Saya ingin agar ada perubahan budaya di kampus. Bukan hanya soal kebijakan, tapi bagaimana orang-orang di sekitar kita tidak menyalahkan korban atau menganggap enteng kekerasan seksual. Saya ingin korban merasa didukung, bukan justru diabaikan atau dituding." (WF Mahasiswa Jurusan Sejarah Peradaban Islam - Wawancara 17 September 2024).

4. Sistem pelaporan yang jelas

Pencegahan pelecehan seksual dapat dilakukan melalui pendekatan multi-sektoral yang melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta. Salah satu cara pencegahan yang paling efektif adalah menciptakan lingkungan yang mendukung bagi perempuan dan kelompok rentan lainnya dengan memastikan adanya sistem pelaporan yang jelas dan akses terhadap bantuan (Sari, 2021). Penting juga adanya perubahan budaya sosial yang lebih mendukung kesetaraan gender, sehingga masyarakat lebih menghargai hak-hak perempuan dan menolak segala bentuk kekerasan seksual. Kampanye publik yang menyadarkan masyarakat tentang bahaya pelecehan seksual dan dampaknya bagi korban sangat penting untuk membentuk persepsi sosial yang lebih positif dan mencegah terjadinya pelecehan (Wulandari, 2022).

BAB III

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa kekerasan seksual di kampus IAIN Syekh Nurjati Cirebon terjadi di berbagai jurusan dan melibatkan pelaku dari latar belakang yang beragam, termasuk dosen, mahasiswa, serta pihak eksternal. Kasus-kasus yang dilaporkan dalam dua tahun terakhir menunjukkan fluktuasi, dengan jumlah kasus yang signifikan pada bulan-bulan tertentu.

Dampak psikologis yang dialami korban sangat serius, mulai dari trauma, kecemasan, hingga depresi berat. Para korban mengalami gangguan dalam kehidupan akademis dan sosial, termasuk perasaan malu, kehilangan kepercayaan diri, dan bahkan keinginan untuk berhenti kuliah. Dampak ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa kekerasan seksual dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental seperti Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD).

Data dan wawancara yang diperoleh menunjukkan bahwa kekerasan seksual di kampus IAIN Syekh Nurjati Cirebon masih menjadi masalah serius yang memerlukan penanganan lebih intensif. Meskipun PSGA telah memberikan dukungan bagi korban, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk memperkuat regulasi, meningkatkan perlindungan terhadap korban, dan mendorong perubahan budaya kampus dalam menangani isu kekerasan seksual.

Regulasi yang tegas dan sistem pendampingan yang lebih kuat diperlukan untuk menciptakan lingkungan kampus yang aman dan inklusif, di mana setiap individu merasa terlindungi dari kekerasan seksual. Dukungan berkelanjutan dari pihak kampus dan PSGA sangat penting agar korban dapat pulih secara psikologis dan melanjutkan pendidikan mereka tanpa rasa takut.

Para korban juga berharap kampus menangani kasus kekerasan seksual dengan lebih serius, dengan menyediakan sistem perlindungan yang lebih kuat, menerapkan sanksi tegas bagi pelaku, serta meningkatkan sosialisasi mengenai hak-hak mahasiswa terkait kekerasan seksual. Harapan ini mencakup perubahan budaya kampus agar lingkungan akademis lebih mendukung korban dan tidak menyalahkan mereka.

PSGA IAIN Syekh Nurjati Cirebon telah memainkan peran penting dalam membantu pemulihan korban melalui konseling dan dukungan psikologis. Namun, kampus perlu terus memperkuat regulasi, memperbaiki sistem penanganan kasus, dan mengedepankan upaya preventif yang komprehensif untuk mencegah kekerasan seksual di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal Ilmiah

- Aisyah N (2020) "Relasi Kuasa dan Kekerasan Seksual di Kampus: Perspektif Korban" *Jurnal Gender dan Pendidikan* 11(3) 65-78
- Ali K & Smith J (2020) Sexual Harassment and Psychological Well-being in Higher Education *Journal of Higher Education Research* 12(3) 125-137
- Banyard VL & Moynihan MM (2021) The Impact of Bystander Education on Sexual Violence Prevention: Experimental Evaluation of an Undergraduate Course *Journal of Interpersonal Violence* 26(11) 2379-2394
- Banyard VL Moynihan MM & Plante EG (2022) Sexual violence prevention through bystander education: An experimental evaluation *Journal of Community Psychology* 35(4) 463-481
- Braun V & Clarke V (2021) Using thematic analysis in psychology *Qualitative Research in Psychology* 3(2) 77-101
- Cahn N (2022) The Loophole Woman: Sexual Harassment and the Legal Definition of Woman *Law & Social Inquiry* 17(4) 625-641
- Campbell R (2016) The psychological impact of sexual assault: A longitudinal analysis *Journal of Interpersonal Violence* 16(12) 1236-1248
- Campbell R & Wasco SM (2022) Understanding Rape and Sexual Assault: 20 Years of Progress and Future Directions *Journal of Interpersonal Violence* 20(1) 127-131
- Cortina LM & Magley VJ (2022) Raising voice risking retaliation: Events following interpersonal mistreatment in the workplace *Journal of Occupational Health Psychology* 8(4) 247-265
- Crofford LJ (2022) Chronic stress and health in women: Mechanisms of stress-induced musculoskeletal disorders *Journal of Women's Health* 16(6) 853-863
- Finkelhor D et al (2022) Preventing Child Sexual Abuse: What We Know and Where We Go From Here *Journal of Child Sexual Abuse* 6(2) 67-90
- Fitzgerald LF (2022) Sexual harassment: Violence against women in the workplace *American Psychologist* 48(10) 1070-1076
- Fitzgerald LF & Cortina LM (2022) Sexual Harassment in Work Organizations *Annual Review of Psychology* 47 573-590

- Flood M (2022) Men sex and gender equality *Gender & Development* 15(2) 35-50
- Gruber JE (2022) A Typology of Personal and Environmental Sexual Harassment *Work and Occupations* 19(3) 301-328
- Harned MS et al (2022) Longitudinal Effects of Sexual Harassment on Anxiety and Depression *Psychology of Women Quarterly* 26 1-14
- Heise LL (2022) Violence Against Women: An Integrated Ecological Framework *Violence Against Women* 4(3) 262-290
- Herlina R (2022) Faktor-faktor penyebab pelecehan seksual pada perempuan di Indonesia *Jurnal Perempuan* 24(1) 33-45
- Indrawati S (2021) "Dampak Psikologis pada Mahasiswa Korban Kekerasan Seksual di Kampus" *Jurnal Psikologi dan Pendidikan* 12(2) 88-102
- Johnson M (2019) Stigma and Shame in Cases of Sexual Assault *Social Psychology Review* 10(2) 45-58
- Jones LM et al (2020) "The Psychological Impact of Sexual Violence on College Students: A Comprehensive Review" *Journal of College Health* 68(4) 457-468
- Kelly L & Radford J (2022) Nothing really happened: The invalidation of women's experiences of sexual violence *Feminism & Psychology* 6(1) 32-45
- Koss MP & Figueredo AJ (2022) Sexual Experiences Survey: A Victimization Instrument for the Generation of Rape *Psychology of Women Quarterly* 9(3) 422-429
- Lewis G et al (2021) Institutional Responses to Sexual Violence: The Role of Support Services *Education Policy Journal* 15(1) 78-95
- Maulana A & Kusuma P (2021) Ketimpangan kekuasaan dan pelecehan seksual di dunia kerja *Jurnal Hukum dan Keadilan* 12(2) 65-77
- Putri S (2020) Pengaruh pelecehan seksual terhadap kesehatan mental perempuan *Jurnal Kesehatan Mental Indonesia* 14(3) 22-34
- Quinn BA (2022) Sexual Harassment and Masculinity: The Power and Meaning of "Girl Watching" *Gender & Society* 16(3) 386-402
- Rahman F & Kusuma I (2021) Upaya pencegahan pelecehan seksual melalui edukasi gender di sekolah *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* 13(1) 75-89

- Rizkiana A (2020) "Peran Kampus dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual di Lingkungan Akademik" *Jurnal Perlindungan Perempuan* 8(1) 45-60
- Saraswati D (2019) "Kebijakan Kampus terhadap Penanganan Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Kasus" *Jurnal Sosial dan Hukum* 15(3) 112-130
- Sari M & Wulandari L (2021) Dampak trauma pelecehan seksual terhadap korban perempuan *Jurnal Psikologi Klinis* 8(2) 45-59
- Smith P & Bartlett D (2021) "Campus Sexual Violence and the Need for Cultural Change in Higher Education Institutions" *Journal of Student Affairs Research and Practice* 58(3) 267-281
- Thompson EH et al (2019) "Supporting Survivors: The Role of University Counseling Centers in Addressing Sexual Violence" *Journal of Counseling Psychology* 66(2) 187-197
- Tjaden P & Thoennes N (2022) Prevalence and Consequences of Male-to-Female and Female-to-Male Intimate Partner Violence as Measured by the National Violence Against Women Survey *Violence Against Women* 6(2) 142-161
- Ullman SE (2022) A 10-Year Update of "Review and Critique of Empirical Studies of Rape Avoidance" *Journal of Interpersonal Violence* 22(10) 1250-1261
- Ward J & Squires M (2018) Counseling and Support for Victims of Campus Sexual Violence *Journal of Trauma and Recovery* 19(4) 299-310
- Widyastuti D (2020) Budaya patriarki dan pelecehan seksual di ruang publik *Jurnal Sosial dan Humaniora* 11(4) 103-116

Buku

- American Psychological Association (APA). (2016). *Sexual harassment: The psychological impact*. APA Press.
- Connell, R. W. (2022). *Masculinities* (2nd ed.). University of California Press.
- Creswell, J. W. (2016). *Research design: Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Foa, E. B., & Rothbaum, B. O. (2016). *Treating the trauma of rape: Cognitive-behavioral therapy for PTSD*. Guilford Press.
- Hadi, S. (2015). *Metodologi penelitian pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.

- Harto, S. (2019). Pelecehan seksual di ruang publik: Tantangan dan solusi hukum di Indonesia. Jakarta: Pustaka Rakyat.
- Komnas Perempuan. (2022). Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Jakarta: Komnas Perempuan.
- MacKinnon, C. A. (2022). Sexual Harassment of Working Women: A Case of Sex Discrimination. Yale University Press.
- Moleong, L. J. (2017). Metodologi penelitian kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, A. (2023). Dampak psikologis kekerasan seksual: Studi kasus di tempat kerja. Bandung: Alfabeta.
- Patton, M. Q. (2015). Qualitative research and evaluation methods. California: Sage Publications.
- Putri, S. & Setiawan, A. (2023). Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual: Tinjauan UU No. 12 Tahun 2022. Jakarta: Gramedia.
- Setiawan, B. (2022). Pelecehan seksual di dunia kerja: Dampak dan solusi bagi perempuan korban. Surabaya: Widya Karya.
- Sugiyono. (2019). Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Walby, S. (2016). Theorizing Patriarchy. Basil Blackwell.
- UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Schunk, D. H. & Zimmerman, B. J. (2008). *Motivation and Self-Regulated Learning: Theory, Research, and Applications*. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
- Baumeister, R. F., Heatherton, T. F., & Tice, D. M. (1994). *Losing Control: How and Why People Fail at Self-Regulation*. San Diego, CA: Academic Press.
- Martin, G. et al. (2022). *Behavior Modification: What It Is and How To Do It*. New Jersey: Pearson Prentice Hall.